

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam (SDA) termasuk tanah adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang ada di Indonesia wajib dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tanah mempunyai kegunaan yang sangat banyak baik itu secara ekonomi, sosial, hukum dan politik. Segala aktivitas manusia apapun bentuknya tidak akan terlepas dari kebutuhan akan tanah. Bukanlah hal yang mengherankan apabila setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk dapat memiliki tanah lengkap dengan perlindungan hukumnya.

Salah satu peran penting tanah dibidang ekonomi dapat dilihat dari kebutuhan akan tanah berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Selain itu infrastruktur juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia antara lain peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas kerja, akses kepada lapangan kerja serta peningkatan kemakmuran dan terwujudnya stabilitas makro ekonomi yaitu keberlanjutan fiskal dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Pembangunan infrastruktur tersebut dalam praktiknya membutuhkan banyak lahan atau tanah. Mengingat kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat dan kebutuhan usaha terhadap tanah sebagai faktor produksi juga meningkat menyebabkan persediaan tanah

semakin berkurang. Untuk penyediaan dan penggunaan tanah harus dilakukan dengan bijaksana. Mengingat fungsi dan peran tanah dalam berbagai sektor kehidupan manusia memiliki aspek yang sangat strategis yaitu aspek ekonomi, politik, hukum dan sosial yang keseluruhannya sebagai kesatuan yang terintegrasi dalam pengambilan proses kebijakan hukum pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah.¹

Dalam penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan juga menjadi hak bangsa Indonesia. Tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah hak bersama dari bangsa Indonesia (beraspek perdata) dan bersifat abadi, yaitu seperti hak ulayat pada masyarakat hukum adat. Dengan demikian hak bangsa Indonesia mengandung dua unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur kepunyaan bersama yang bersifat perdata, tetapi bukan berarti hak kepemilikan dalam arti yuridis, tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia yang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat (1) UUPA). Pernyataan ini menunjukkan sifat komunalistik dari konsepsi Hukum Tanah Nasional.
- b. Unsur tugas kewenangan yang bersifat publik untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah yang dipunyai tersebut.²

Berkaitan dengan aspek publik tercermin dari adanya kewenangan negara untuk mengatur tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kewenangan ini dilaksanakan oleh negara berdasarkan hak menguasai negara yang dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria yang merupakan tafsiran dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yakni bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat sehingga harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹H. Idham, *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah, Cetakan I*, 2004, Alumni Bandung, hlm. 1.

²Arie Sukanti Sumantri, *Konsepsi Yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003, hlm. 15.

Hak menguasai negara merupakan hak yang memberikan kekuasaan kepada negara untuk memberikan pengaturan mengenai penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah. Atas dasar hak menguasai inilah negara diberikan kekuasaan untuk menentukan hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara Indonesia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum. Pasal 4 ayat (1) UUPA jo Pasal 16 ayat (1) UUPA mempertegas kewenangan negara tersebut.

Hak-hak atas tanah yang dapat diberikan oleh UUPA tersebut dibatasi dengan adanya fungsi sosial. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 UUPA. Dalam Penjelasan Umum II angka (4) ditentukan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Hal ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Tetapi ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum. UUPA memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah kemamkmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.

Atas dasar fungsi sosial, maka hak atas tanah dapat dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum menurut UUPA Pasal 18 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat atau kepentingan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa

kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam hal pengadaan tanah tidak akan terlepas dari lembaga seperti pencabutan, pembebasan dan pelepasan hak atas tanah. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan berbagai proyek pemerintah, melainkan juga proyek untuk kepentingan umum. Pemerintah melaksanakan pembebasan untuk proyek fasilitas umum seperti kantor pemerintah, jalan raya, jalan tol, pelabuhan laut atau pelabuhan udara dan sebagainya.

Pencabutan, pembebasan dan pelepasan hak atas tanah tersebut hampir selalu menimbulkan dampak cukup besar terhadap kehidupan masyarakat. Berbagai perselisihan timbul dalam masyarakat karena adanya ketidaksepakatan antara pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah yang tanahnya akan diambil untuk keperluan proyek-proyek pembangunan dan pihak penguasa yang bertugas untuk melakukan hal tersebut. Begitu juga tentang bentuk dan besarnya ganti kerugian yang akan diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak.

Untuk mengakomodir permasalahan yang ada dalam pengadaan tanah tersebut pada dasarnya negara telah memiliki aturan hukum pengadaan tanah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum merupakan produk hukum pemerintah yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Undang-Undang ini dibentuk dengan harapan terciptanya suatu pembangunan yang berorientasi pada kepentingan umum yang berusaha mensejahterakan masyarakat dan dapat menyelesaikan serta meredam sengketa-sengketa yang terjadi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan yang hasil akhirnya diharapkan dapat memberikan keadilan yang

sesuai seperti yang diamanatkan dalam asas-asas hukum nasional tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut lahir karena berdasarkan sejarah perkembangan kebijakan pengadaan tanah yang telah beberapa kali mengalami perubahan. Istilah yang saat ini dikenal dengan pengadaan tanah dahulunya disebut sebagai pencabutan hak atas tanah. Hal ini sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya. Peraturan ini menentukan bahwa: “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, sedemikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.”.Selanjutnya dikeluarkan kebijakan pembebasan tanah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Namun dalam praktiknya kebijakan pembebasan tanah tidak banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat khususnya dalam pembangunan untuk kepentingan umum. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan pengadaan tanah sebagai upaya perolehan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Kebijakan pengadaan tanah pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kemudian dilakukan penyesuaian dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam Perpres ini mengandung banyak kritik dari masyarakat karena dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Setelah berlaku satu tahun akhirnya

pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hal yang diprioritaskan dalam dalam peraturan ini adalah prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah demi terwujudnya kepastian hukum dalam pengadaan tanah namun perubahan itu tidak memberikan manfaat berarti bagi masyarakat. Hingga akhirnya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Kebijakan Pengadaan tanah diatur dalam bentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan penyelenggaraannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang telah mengalami tiga kali perubahan dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015. Kebijakan tersebut dibuat dalam tataran Undang-Undang dilakukan agar setiap kepentingan rakyat dapat diakomodir melalui wakil-wakilnya di pemerintahan. Di sisi lain undang-undang tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai hambatan yang terjadi dalam perolehan tanah baik dari sisi hukum maupun praktiknya serta dapat mensinkronisasi berbagai produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya perolehan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.³

Dalam beberapa tahun terakhir khususnya dari tahun 2014 sampai 2019 terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur. Di tahun 2019, anggaran belanja infrastruktur mencapai Rp 420 triliun. Angka ini meningkat sebesar 157% dari tahun 2014.⁴ Namun beberapa proyek pembangunan infrastruktur saat ini menemui kendala. Diantaranya yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Meski pemerintah menganggap tidak ada permasalahan

³Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, 2010, Jakarta, hlm. 2.

⁴Website CNBC Indonesia; *Sederet Bukti Konkret Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi!* <http://www.cnbcindonesia.com> (terakhir kali dikunjungi pada 6 Januari 2020).

(konflik agraria) berkaitan dengan pengadaan tanah namun menurut data Catatan Tahunan (Catahu) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2018 menguraikan sepanjang 2017 terjadi 208 konflik agraria di sektor perkebunan, properti di posisi kedua dengan 199 konflik (30%) dan infrastruktur di urutan ketiga dengan 94 konflik (14%).⁵

Di Sumatera Barat salah satu pembangunan infrastruktur yang mulai dilaksanakan adalah pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera. Tol ini akan menghubungkan Sumatera Barat dan Riau yaitu Ruas Pekanbaru-Padang sepanjang 255 kilometer. Jalan Tol ini dibagi menjadi enam sesi, dimulai dari Sesi I Padang-Sicincin (28 Kilometer), Sesi II Sicincin-Bukittinggi (41 kilometer) dan Sesi III Bukittinggi-Payakumbuh (36 kilometer). Selanjutnya Sesi IV Payakumbuh-Pangkalan (43 kilometer), Sesi V Pangkalan-Bangkinang (56 kilometer) dan Bangkinang-Pekanbaru (38 kilometer).⁶ Jalan Tol dibangun oleh PT. Utama Karya (Persero) dengan masa konsesi selama 40 tahun.

Pembangunan jalan tol ruas Padang Sicincin telah dilakukan pemancangan tiang pada ruas pertama pada Februari 2018. Namun pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin terbilang lambat hal ini disebabkan masalah pembebasan lahan yang belum tuntas karena persoalan harga. Per-Desember 2018 pembebasan lahan sudah 97% khususnya pada Seksi I Padang-Sicincin.⁷

Ketidakjelasan terkait harga ini menerpa penduduk di Korong Padang Laweh, Nagari Sicincin. Wali Korong Laweh Irwandi mengatakan bahwa ada sekitar 100 kepala keluarga yang terdampak rencana pembangunan jalan tol. Sejauh ini warga sudah mengikuti sedikitnya

⁵Website Alinea.id: *Konflik Agraria Akibat Pembangunan Infrastruktur* <http://www.alinea.id> (terakhir dikunjungi pada 6 Januari 2020).

⁶Website Bisnis.com : *Tol Padang-Pekanbaru Terhambat Pembebasan Lahan*, <http://www.bisnis.com> dikunjungi pada 27 Desember 2019.

⁷“Pembebasan Lahan Sudah 97 Persen” *Singalang*, 17 Desember 2019, hlm. A-1.

enam kali musyawarah, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Irwandi menekankan bahwa belum ada kejelasan terkait dengan harga lahan yang akan dibayarkan. Selama ini hanya ditanya setuju atau tidak setuju, tidak pernah dijelaskan harga tanahnya sekian.⁸

Hambatan dalam pengadaan tanah ini khususnya dalam hal sengketa ganti kerugian yang tidak sepakat bukanlah hal yang baru. Menurut Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum hanya menjelaskan bahwa Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil penilaian dari penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian. Ketidakpuasan akan musyawarah yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat yang menolak ini sekiranya selalu menjadi bagian yang tidak luput dari setiap proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tidak jarang pula permasalahan penolakan ganti kerugian ini juga menimbulkan konflik dan menimbulkan kerugian materil dan immateril baik dari pihak masyarakat maupun dari pemerintah sendiri. Selain itu tentu saja hal ini memperlambat tercapainya tujuan pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk kepentingan umum tersebut. Di sisi lain ada pula kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan adanya jaminan terhadap hak-hak perseorangan yang mengikat untuk diadakannya pemberian ganti kerugian. Kedua hal ini lah yang selalu bersinggungan dari sekian banyak permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tentu hal tersebut bukanlah hal yang diharapkan oleh amanat pembentuk undang-undang tentang Pengadaan Tanah yakni agarmampu mengatasi berbagai hambatan yang terjadi dalam perolehan tanah baik dari sisi hukum maupun praktiknya.

⁸Website Bisnis.com: Proyek Jalan Tol Padang-Sicincin:Warga Ingin Kejelasan Soal Harga, <http://www.bisnis.com>, dikunjungi pada 27 Desember 2019.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL RUAS PADANG-SICINCIN“**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengadaan tanah pada pembangunan Jalan Tol ruas Padang-Sicincin?
2. Mengapa terjadi sengketa dalam pengadaan tanah Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa proses pelaksanaan pengadaan tanah khususnya pada pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa sebab terjadinya sengketa selama pelaksanaan pengadaan tanah pada pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin
3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum mengenai ganti rugi dalam hal pengadaan tanah dengan segala aspek hukumnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menerapkan prinsip penghormatan hak atas tanah dalam rangka mencapai

kesejahteraan rakyat melalui perlindungan dan kepastian hukum guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pelaku di bidang tanah bagi pembangunan kepentingan umum termasuk di dalamnya pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah bahan kepustakaan para pelaku di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, kalangan pemerintah selaku pembentuk undang-undang dan seluruh masyarakat yang membutuhkannya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan sengketa ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi atas nama Fandi Kurniawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan judul: Pelaksanaan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Sesi I Padang-Sicincin), dengan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Bagaimana mekanisme ganti kerugian oleh pemerintah kepada pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru khususnya pada sesi I Padang-Sicincin?
 - b. Bagaimana penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan pemegang hak atas tanah terhadap keberatan nilai ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol sesi Padang-Sicincin?

Dalam penelitian tersebut, Fandi Kurniawan mengangkat permasalahan dengan menitik beratkan pada musyawarah penetapan ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah.

2. Tesis atas nama Karina Nadya, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dengan judul: Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan-Pemalang (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Slawi) dengan permasalahan:

- a. Bagaimana penyelesaian sengketa antara penggugat dengan tergugat dalam sengketa ganti rugi pengadaan tanah dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Slawi?
- b. Apakah Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Slawi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012?

Penelitian tersebut pada dasarnya membahas tentang kaitan antara putusan pengadilan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Sementara penelitian yang penulis teliti lebih menitikberatkan pada proses penyelesaian sengketa pemberian ganti kerugian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Rumusan tersebut mengandung tiga hal, pertama, teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Kedua, teori menyusun antar hubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan itu diajukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-

variabel tertentu lainnya. Bagi suatu penelitian, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau di uji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan defenisi-defenisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.⁹

Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan adalah :

a. Teori Efektivitas Hukum

Pengertian Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰ Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang secara ketat tidak diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Berdasarkan hal tersebut, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, UI Press, Jakarta, Hlm. 12.

¹⁰Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri yakni aturan yang mengatur.
- b. Faktor aparat penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹

Efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.¹² Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat¹³.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan


¹¹*Ibid.* hlm. 8.

¹²Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, hlm. 80.

¹³Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*,: Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 186.

akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Berkaitan dengan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan teori ini agar dapat mengungkap arti keefektifan atau pengaruh keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban dari lembaga yang lahir karena produk hukum tersebut. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari analisa terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah itu sendiri apakah sudah mewakili kebutuhan serta kepatuhan hukum masyarakat serta pelaksanaan yang semestinya oleh pelaksana (pemerintah). Suatu produk hukum dimana hal ini adalah kebijakan pengadaan tanah haruslah memiliki ketegasan dalam peraturannya karena melibatkan masyarakat baik yang terkena dampak, maupun kelompok kepentingan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan diakomodasikannya perlindungan hak dan kepentingan masyarakat termasuk hak untuk mendapatkan jaminan untuk kesejahteraan masyarakat. Hingga nantinya dari segi masyarakat apabila produk hukumnya sendiri sudah memiliki ketegasan diharapkan dapat mengefektifkan ketaatan mereka akan hukum serta memiliki kesadaran hukum.



b. Teori Keadilan

Kata “adil” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab “*al adl*” yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-katayang lain (sinonim) seperti *qish*, *hukm* dan sebagainya.

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan adalah keadilan yang dipahami sebagai

sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian-varian yang berada di antara kedua titik ekstrem tersebut.

Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula dalam masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen prinsipal yang harus dipertahankan. Elemen tersebut: pemilihan kelas-kelas yang tegas misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia. Identifikasi takdir penguasa dengan takdir kelas penguasanya, perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya. Dari elemen prinsipal ini elemen lainnya dapat diturunkan misalnya kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan.

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukanlah mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dengan negara. Bagaimana individu melayani negara.

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati manusia. Konsekuensinya adalah bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain di luar pengalaman manusia dan akal manusia

yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara- cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.¹⁴ Oleh karena itu Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.¹⁵

Keadilan menurut Aristoteles diuraikan secara mendasar dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) di antara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Teori Keadilan modern dikemukakan oleh John Rawls dan Michael J. Sandel. Pertama, Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur berpikir untuk menghasilkan keadilan. Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu melihat tentang *Equal Right* dan juga *Economic Equality*. Dalam *Equal Right* dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal yaitu *different principles* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan jika *basic right* tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika merampas hak dasar manusia.

Rawls mengemukakan teori bagaimana mencapai *public conception* yaitu harus ada *well ordered society* dan *person moral* yang keduanya dijabatani oleh *the original position*. Bagi Rawls setiap orang itu moral subjek, bebas menggagas prinsip kebaikan, tetapi bisa

¹⁴Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori), Susunan I*, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 117.

¹⁵Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat, Cetakan II Edisi Revisi*, Pustaka Mizan, Bandung 1997, hlm. 1-15.

bertolak belakang kalau dibiarkan masyarakat tidak tertata dengan baik. Agar masyarakat tertata dengan baik, maka harus melihat *the original position*.

Menurut Michael J. Sandel ada tiga pendekatan terhadap keadilan yaitu pertama Utilitarian, yang menyatakan bahwa untuk mendefinisikan keadilan dan untuk melakukan hal yang benar adalah dengan memaksimalkan kesejahteraan atau kebahagiaan kolektif masyarakat. Kedua adalah kebebasan memilih (*freedom*), libertarian memberikan contoh tentang pasar bebas (*free market*) tanpa keterlibatan pemerintah. Ketiga adalah pendekatan nilai luhur yaitu memberikan pada yang berhak.

Selain teori-teori di atas ada beberapa teori yang sering kali dipertentangkan yaitu *procedural justice* dan *substantive justice*. Keadilan prosedural didasarkan kepada ide atau gagasan tentang keadilan dalam proses-proses penyelesaian sengketa dan pengalokasian sumber daya. Salah satu aspek dari keadilan prosedural ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum. Arti keadilan dalam prosedural seperti ini dapat dihubungkan dengan proses peradilan yang patut. Gagasan tentang keadilan prosedural ini dapat pula diterapkan terhadap konteks nonhukum di mana beberapa proses digunakan untuk menyelesaikan konflik atau untuk membagi-bagi keuntungan atau beban.

Keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi dari proses-proses pembuatan keputusan dan konsep keadilan prosedural ini dapat dibedakan dengan keadilan distributif (keadilan dalam distribusi hak-hak atau sumber daya) dan keadilan retributif (keadilan dalam membenahi kesalahan-kesalahan). Mendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan merupakan salah satu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar suatu proses dapat dianggap adil secara prosedural. Beberapa teori tentang

keadilan prosedural berpendirian bahwa prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil pula, sekalipun syarat-syarat keadilan distributif atau keadilan korektif tidak terpenuhi.

Sebaliknya keadilan substansial adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substansif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substansif penggugat/pemohon. Ini berarti bahwa apa yang secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan.

Berdasarkan pemaparan beberapa teori keadilan di atas, maka sesuai permasalahan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum cenderung lebih dekat teori keadilan prosedural. Hal ini berkaitan dengan bagaimana suatu peraturan dapat mewujudkan keadilan dalam suatu proses hukum.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual, dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum.

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa memiliki arti pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik berarti hal-hal yang terjadi antara dua orang atau lebih yang memperebutkan sesuatu. Pertentangan atau konflik bisa juga diartikan sebagai suatu permasalahan yang ditimbulkan oleh suatu hal dan pelakunya lebih dari satu orang atau dua orang lebih. Sengketa pada dasarnya adalah bentuk aktualisasi dari perbedaan dan juga

bentuk dari suatu pertentangan antara dua orang atau lebih.¹⁶ Di dalam kamus bahasa Inggris konflik menjadi dua istilah yaitu *conflict* dan juga *dispute*. Kata *conflict* sudah digunakan dalam bahasa Indonesia yaitu konflik, sedangkan *dispute* dalam kamus bahasa Inggris mempunyai arti sengketa. Jika ditinjau dari maknanya antara konflik dan sengketa itu sama, yaitu sebuah permasalahan yang terjadi di antara dua orang atau lebih bisa juga antara dua kubu atau juga antara dua negara. Permasalahan yang dihadapi karena adanya perbedaan kepentingan untuk mendapatkan suatu hal yang sama. Sebuah konflik bisa berubah menjadi sengketa apabila ada salah satu pihak yang dirugikan tidak menerima keadaan tersebut, kepada pihak yang dianggap membuat pihak tersebut rugi.¹⁷

Selain itu ada juga yang mengatakan sengketa adalah sebuah konflik yang terjadi di dalam suatu sosial masyarakat yang membentuk suatu oposisi antara orang-orang, kelompok, atau organisasi terhadap suatu objek permasalahan.¹⁸ Sengketa dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Sengketa sosial yaitu biasanya yang berhubungan dengan tradisi, etika, tata krama, dan susila yang hidup dan berkembang dalam ruang lingkup suatu masyarakat tertentu.
2. Sengketa hukum yaitu sengketa yang menimbulkan akibat hukum dikarenakan adanya pelanggaran terhadap aturan hukum positif atau aturan hukum positif yang dilanggar karena dianggap bertentangan dengan hak dan kewajiban seseorang.

Intinya sengketa adalah pertentangan atau konflik antara dua pihak atau kelompok yang pemicunya antara lain perbedaan tentang suatu kepentingan atau kepemilikan. Biasanya pihak yang merasa dirugikan akan melakukan suatu tindakan-tindakan untuk

¹⁶Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, 2006, Citra Media, Yogyakarta, hlm. 3.

¹⁷Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, 2002, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.


¹⁸DY Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 2.

membalas atas kerugian yang ditimpanya karena sengketa ini bisa menimbulkan akibat hukum dan karena perbuatan tersebut bisa dikenai sanksi untuk salah satu diantara mereka.

2. Pengertian Ganti Rugi

Menurut hukum perdata ganti rugi diartikan sebagai pembayaran kerugian yang diderita oleh seseorang karena adanya perbuatan wanprestasi atau ingkar janji.¹⁹ Pengertian ganti rugi menurut Sudikno adalah pemberian ganti atas kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas tanah atas beralihnya hak tersebut.²⁰

Pengertian ganti rugi juga disebut secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Ganti Kerugian adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Sementara ganti kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 angka 10 adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.



3. . Pengertian Pengadaan Tanah

Pengertian pengadaan tanah menurut Pasal 1 angka 2 UU No.2 Tahun 2012 adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Menurut Boedi Harsono pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau

¹⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 80.

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Revisi Ketiga*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 45.

lainnya, melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukannya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pengumpulan data dimulai dengan data sekunder dan dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan terhadap penyelesaian sengketa ganti kerugian pengadaan tanah pada kasus pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Rersearch*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui buku, dokumen, referensi dan sebagainya. Penelitian kepustakaan dilakukan di:

- (1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- (2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- (3) Buku koleksi sendiri;
- (4) Bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Kantor Badan

Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman serta Kantor Wali Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman.

b. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dan diawali dengan membuat suatu daftar pertanyaan, kemudian dilakukan pencatatan hasil wawancara tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder meliputi:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi

diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara.
13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah serta hasil karya dari kalangan praktisi hukum serta tulisan-tulisan para pakar.


3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang sifatnya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mendapatkan data yang dibutuhkan, perlu ditentukan teknik pengumpulan datanya dan ini juga dipengaruhi oleh jenis data yang diinginkan dalam rangka pencapaian tujuan penelitian untuk memecahkan permasalahan. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu:

A. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak terkait. Dalam penulisan ini metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar



pertanyaan yang disusun sebelumnya dan pertanyaannya dapat berkembang seiring dengan jalannya wawancara.²¹

B. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari dan membahas hasil penelitian mengenai peraturan-peraturan dan buku-buku serta mempelajari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini yakni mengenai penyelesaian sengketa ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan jalan Tol ruas Padang-Sicincin

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data-data di lapangan, maka selanjutnya akan diolah dan dianalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh di lapangan diolah dengan cara editing. Editing yaitu data yang telah diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.²²

b. Analisis Data

Data yang diolah selanjutnya dilakukan analisis data. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan pendapat ahli.

²¹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 84.

²²Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo, Jakarta, hlm. 125.